

BAB IV

A. Analisis Metode *Istinbâth* yang Digunakan Ulama Farâ'id untuk membangun Konsep *Musyarakah* dalam Hukum Islam

Dalam beberapa referensi berkaitan dengan pembagian warisan antara suami, Ibu atau nenek, saudara seibu dua atau lebih dan saudara kandung terdapat dua cara penyelesaiannya. Peneliti menemukan dua metode tentang penyelesaian masalah ini yaitu: Metode dengan cara tanpa serikat dan dengan serikat (*Musyarakah*) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Umar setelah adanya keluhan dan protes pada saat itu hingga menetapkan saudara kandung berserikat dengan saudara seibu dalam sepertiga dari harta warisan, adapun metode *istinbat* yang digunakan dalam dua Keputusan Umar belum dijelaskan sebelumnya sehingga para ulama mengkaji metode *Istinbat* yang digunakan dalam dua Keputusan ini sebagai berikut:

1. Pembagian dengan *'adamu al-tasyrîk* (tanpa serikat)

Metode pembagian ini didasarkan pada pendapat pertama Umar bin al-khattab, yaitu dengan tidak menserikatkan antara saudara kandung dengan saudara dari pihak ibu sesuai dengan ketentuan asal ilmu warisan dengan tetap menjadikan saudara kandung sebagai *'aşabah* dan saudara dari pihak ibu sebagai *ashābu al-farḍ*. Dalam pendapat ini, saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan disebabkan karena harta warisan tersebut habis ketika dibagi diantara *ashābu al-farḍ* tanpa meninggalkan bagian untuk *aşabah*.

Pendapat ini juga diambil oleh sebagian sahabat, diantaranya *'Ali bin Abi Thâlib*, *Abdullah bin mas'ûd*, *Abdullah bin 'Abbâs*, *Ubay bin Kâ'ab*, *Abu Mûsâ al-*

Asy'ary, Jâbir bin 'Abdillâh .Di antara para ulama yang mengambil pendapat ini adalah imam abu Hanifah dan pengikut beliau, imam Ahmad bin Hanbal, al-Sya'bî, Ibnu Abi Lailâ, al-'Anbâri, Syarîk, Yahya bin Ādam, Na'im bin Ḥammâd, Abu Šaurî, Ibnu al-Munzir, dan imam Dawûd.¹

Adapun dalil-dalil atau hujjah mereka yang mengatakan bahwa saudara kandung tidak boleh bersekutu dan tetap mendapat bagian 'aşabah, sehingga saudara kandung tidak mendapat bagian dari warisan adalah:

Dalil pertama: Hadits ini terdapat dalam Musnad dan kitab-kitab yang enam kecuali Sunnah An-Nisâ'i. Diriwayatkan oleh Al-Darmâwi, Sunnah Al-Baihaqi, Ad-Dâraquthni, Syarh Ma'Āni Al-Atsar karya Imam At-Tahâwi dan yang lainnya. Hadits ini merupakan pilar hukum, termasuk sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang paling banyak, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali memasukkannya ke dalam empat puluh inti dalam kitab Jami'u Al-ULûm wa Al-Hakam, karena termasuk lafazh yang komprehensif, yang memiliki lafazh yang sedikit dan lebih banyak, yaitu:

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (kerabat dekat).

¹ al-Muftî, *'Ilmu al-Farâ'id wa al-Mawârist*, h. 199.

² Abu 'Abdillâh al-Ḥâkim Muḥammad bin 'Abdillâh al-Naisâbûrî, *al-Mustadrak 'Alâ al-Šahîhain*, Juz. 4:h. 150.

Saudara kandung adalah *'ashabah* tidak bagian tertentu untuk mereka, warisan pun sudah habis terbagi maka mereka harus gugur sebagaimana dalam hadis.

Dalil kedua Ayat kalalah yang berada di awal surat an-Nisa dan berkaitan dengan saudara seibu, di mana Allah berfirman Q.S al-Nisa/ 4: 12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ³

Terjemahnya :

“Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari dua orang jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara dari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Para pendukung pendapat ini mengatakan, "Umat telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah anak-anak dari pihak ibu, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, maka menserikatkan dengan mereka bertentangan dengan ayat tersebut, karena mereka adalah saudara laki-laki, dan hal itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang murni dari pihak ibu, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu.

Dalil ketiga: Ayat kalalah yang ada di akhir surat an-Nisa' ditujukan kepada saudara-saudara seayah, baik dari jalur *أعنان* maupun dari jalur *عالات*, yaitu :
Saudara kandung atau saudara seayah , maka saudara kandung yang memiliki ayah

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 117.

Mereka mengatakan dengan dalil apa Anda berpaling dari ayat ini, yang jelas, benar dan tegas dalam hal dalil dan bukti? (Saudara perempuan mendapat bagian yang sama dengan saudara laki-laki), kemudian anda datang dan berkata saudara kandung mengambil bagian yang sama dengan saudari kandung, karena dalam *Musytarakah*, jika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki, kami akan mengatakan: Kami akan menjadikan mereka semua saudara seibu dan memberikan saudara perempuan sama dengan saudara laki-laki, dia berkata: Di mana ada tertulis dalam hukum fara'id bahwa saudara perempuan menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki? Ini adalah kontradiksi dengan ayat ini. Sebagaimana anda telah menyalahi ayat di sana, anda juga telah menyalahi ayat ini dan menyalahinya dengan menjadikan saudara perempuan sama dengan saudara laki-laki dan menyamakan bagian warisan di antara keduanya, hal ini tidak ada dalam al-Qur'an.

Ketiga dalil di atas dijadikan sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang saudara kandung tidak boleh berserikat dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu karena ayat-ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa setiap ahli waris mendapat bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalil keempat adalah *ijma'* Mereka berkata, "Ijma' (kesepakatan) adalah bahwa jika anak dari ibu satu orang, sedangkan saudara seibu seratus orang, maka tidak ada persekutuan di antara mereka⁶. Kami berkata, "Harus ada dua orang atau lebih saudara seibu yang mendapatkan sepertiga, maka jika ada satu orang saudara

⁶ Ibrâhîm bin Abidillâh Ibnu Fardhî, *al-'Aztbu al-Fâ'idh Syarhî 'Umdati al-Fârid*, vol. 1 (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 139.

seibu dan seratus orang saudara, maka tidak termasuk *Musyarakah*, ini adalah *ijma'*, dan ini adalah pendapat Ali, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Al Baihaqi. Seratus saudara kandung akan tetap mendapatkan seperenam, dan saudara laki-laki seibu saja yang mendapatkan seperenam, dan seratus orang ini masing-masing akan mendapatkan seperenam dari seratus orang yang mendapatkan seperenam, artinya seperenam itu kita bagi seratus orang dan kita berikan bagiannya, dan saudara laki-laki seibu tersebut sendirian, maka mengapa di sini yang dikatakan bahwa yang sepertiga itu dibagi di antara mereka, sehingga saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki seayah mendapat bagian, ini sebenarnya menunjukkan kuatnya pendapat yang pertama. Intinya adalah bahwa saudara laki-laki akan mengambil bagian yang lebih sedikit dari saudara laki-laki ibu dengan prosentase yang besar dan anda tidak menjadikannya sebagai persekutuan, suami mendapatkan setengah dan ini tidak diperselisihkan dalam peradilan, ini merupakan *ijmâ'*, saudara laki-laki ibu mendapatkan seperenam, dan saudara laki-laki memiliki sepuluh orang saudara laki-laki, dan mereka mendapatkan sisanya sebagai satu keluarga, tidak ada perselisihan di kalangan mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i, dan seluruh umat, bahkan tidak ada perselisihan di kalangan umat.

Berikut ini contoh dari pembagian pembagian dengan tanpa serikat atau *'adamu al-tasyrik*.

Contoh : Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, saudara-saudari dari pihak ibu, serta saudara-saudari dari pihak ayah dan ibu (saudara kandung).

Berdasarkan pendapat dari imam abu Hanîfah dan imam Ahmad, suami dalam situasi ini mendapat bagian sebesar seperdua, ibu seperenam, saudara-saudari dari pihak ibu mendapat bagian sebesar sepertiga, sedangkan saudara-saudari (kandung) tidak mendapat bagian sama sekali.

NO.			6
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/6	1
3	Saudara seibu	1/3	2
4	Saudara kandung	0	0

Sehingga hasilnya adalah

Suami : $\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp. } 500.000.000,00$

Ibu : $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 166.666.666,67$

Saudara seibu : $\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 333.333.333,33$

Maka jumlah keseluruhan warisan yang diterima oleh suami adalah Rp. 500.000.000,00, bagian yang diterima ibu Rp, 166.666.666,67, dan saudara-saudari sebesar Rp. 333.333.333,33 yang kemudian dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada, sedangkan saudara-saudara kandung tidak mendapat bagian atau sisa dari warisan sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pembagian *bi al-tasyrîk* (dengan serikat).

Metode pembagian warisan yang terakhir adalah metode yang didasarkan pada pembagian yang diterapkan oleh khalifah Umar bin al-Khattab di tahun kedua. Yaitu metode dengan menggabungkan atau mensyarikatkan antara saudara-saudara kandung dengan saudara-saudara dari pihak ibu, dengan bagian sepertiga dari

warisan yang ditinggalkan oleh saudara mereka dan tidak membedakan antara seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Pendapat inilah yang kemudian diambil dan diterapkan oleh beberapa ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan atba'u al-tabi'in. Dikalangan sahabat yang menganut pendapat ini adalah Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit. Dan dari kalangan tabiin seperti Umar bin 'Abdu al-'Azîz, Sa'id bin al-Musayyib, Ṭawus, dan Ibnu Sîrin. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama seperti imam Syuraih, imam al-Šaurî, imam al-Syâfi'i dan imam Mâlik, Ishâq, al-Nakhâ'î,⁷ Masrûk dan Ṭawûs.⁸

Adapun hujjah mazhab yang mengatakan bahwa saudara kandung mendapat bagian dari warisan dengan cara mempersekutukan mereka dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu dan mendapat bagian sepertiga bersama-sama adalah :

a) Al-Quran

Keumuman firman Allah QS. Al-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

⁷ Abu Ḥasan 'Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Bisriyyi al-Bagdâdiyyi "*al-Hawi al-Kubrâ*" Juz 8 (Cet.I ; Libanôn: Dâr al-Kitâb al-'Âlamîn, 1419 H/1999 M), h. 155.

⁸ Muḥammad Khairî al-Muftî, '*Ilmu al-Farâ'id Wa al-Mawâris Fî al-Syari'at al-Islâmi Wa al-Qânûn al-Saurî*, (t.p, t.t.p, t.th), h. 200.

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan.⁹

Ayat tersebut secara umum menghendaki kelayakan orang-orang yang disebutkan di dalamnya menerima warisan dan dengan porsi masing-masing kecuali ada dalil¹⁰.

b) Hadis

Al-Musytarakah merupakan masalah yang terdapat dalam fiqih warisan yang pertama kali terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sehingga tidak mengherankan bahwa tidak dijumpai aḥadīts yang menyebut tentang masalah ini secara khusus namun terdapat beberapa hadis nabi yang mendukung pendapat ini. Diriwatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi saw bersabda:

أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ¹¹.

Artinya :

“Yang paling mengerti tentang ilmu warisan dari ummatku adalah Zaid bin Tsabit.”

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat Zaid bin Tsâbit tentang keahliannya dalam fiqih warisan. Zaid bin Tsâbit terkadang memiliki pendapat sendiri dalam fikih warisan. Terkadang dijumpai beberapa masalah yang dinisbatkan kepadanya dan salah satu diantaranya adalah masalah *Musytarakah*. Masalah *Musytarakah* tidak terlepas dari Zaid bin Tsâbit karena dialah merupakan

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 116.

¹⁰ Abu Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Bisriyyi al-Bagdâdiyyi, *al-Ḥâwi al-Kubrâ*, Vol. 8, Cet. 1 (Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419), h. 156.

¹¹ Abu ‘Abdillâh al-Ḥâkim Muḥammad bin ‘Abdillâh al-Naisabûrî, *al-Mustadrak ‘Alâ al-Ṣaḥîhain*, Juz. 4:h. 372.

orang yang mengemukakan pendapatnya kepada khalifah Umar bin Khattab dan diterima oleh beliau. Disebutkan dalam Sunan al-Kubrâ bahwa Umar bin Khattab dan Zaid bin Tsâbit serta Abdullah ra. Berpendapat bahwa saudara kandung mendapat sepertiga dari warisan bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu.¹²

a. *Qiyâs*

Seorang saudara dari pihak ayah dan ibu boleh bergabung dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu dengan bagian sepertiga dalam masalah *Musyarakah*, sebagaimana saudara-saudari dari pihak ibu akan mendapat warisan secara bersama, karena mereka berasal dari rahim yang sama, dan adalah sebuah keharusan bahwa apabila salah satu dari saudara dari pihak ibu mendapat warisan maka saudara yang lain juga akan mendapat warisan, sehingga mereka dalam warisan akan memperoleh bagian sepertiga bersama-sama. Jika mereka saudara-saudara dari pihak ibu mendapat warisan satu sama lain maka saudara dari pihak ayah dan ibu juga berhak untuk mendapat warisan bersama dengan saudara-saudari mereka dari pihak ibu setelah sebelumnya menghilangkan posisi ayah dalam masalah ini.¹³

Dan apabila terdapat seseorang yang mengumpulkan atau mendapatkan warisan dari dua sumber maka dia akan mendapat warisan dari salah satu sumber, dan ia boleh memperoleh warisan dari sumber yang lain apabila salah satu dari

¹² Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Mûsâ al-Baihaqî, *Sunan al-Kubrâ*, vol. 6, Cet 2 (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 418.

¹³ Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bisriyyi al-Bagdâdiyyi “*al-Hawi al-Kubrâ*” Juz. 8, h.157.

sumber tersebut membuatnya tidak bisa mendapatkan warisan. Sebagaimana seorang anak paman yang merupakan saudara dari ibu apabila dia tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sîb* maka dia mendapat warisan dengan melihat hubungannya dengan ibu. Sama dengan saudara kandung, apabila ia tidak mendapat warisan karena mereka adalah anak dari ayah dan ibu, maka mereka mendapat warisan karena mereka memiliki ibu yang sama dan dari rahim yang sama.¹⁴

Dapat dikatakan juga bahwa seseorang ayah yang mendapat warisan dengan *al-ta'sîb* dan *al-farḍ* apabila ia tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sîb* maka ia mendapat warisan dengan *al-farḍ*. Begitu pula dengan saudara dari pihak ayah dan ibu. Jika mereka tidak mendapat warisan dengan *al-ta'sîb* maka mereka mendapat bagian dari warisan dengan *al-farḍ*.

Asas penetapan warisan seorang ahli waris adalah dengan melihat hubungan mereka dengan mayyit, yaitu dimulai dengan yang paling kuat (dekat) hubungannya kemudian yang terlemah (terjauh). Dan seorang yang memiliki hubungan yang lemah dengan mayyit tidak dapat menghalangi kedudukan seorang ahli waris yang lebih kuat darinya, sehingga lebih memungkinkan adalah mereka bersekutu. Dan seorang saudara dari pihak ayah dan ibu memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan saudara dari pihak ibu disebabkan karena saudara kandung dan saudara dari pihak ibu memiliki ibu yang sama, namun saudara kandung memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mayyit disebabkan karena memiliki ayah yang sama sedangkan saudara dari ibu memiliki ayah yang berbeda dengan mayyit.

¹⁴ Al-Fauzân, *al-Taḥqîqât al-Marḍiyyah fi al-Mabâḥiṯ al-Farḍiyyah*, h. 134.

Maka apabila seorang ayah sama sekali tidak bisa menjadikan seorang ahli waris semakin dekat dengan mayyit, maka seorang ayah juga tidak akan membuat seorang ahli waris semakin jauh kekerabatannya dengan mayyit. Dan dapat dikatakan bahwa keberadaan seorang ayah sama saja dengan dia tidak ada yang berarti bahwa seorang ayah sama sekali tidak memberikan pengaruh. Dan tidak mengherankan jika seorang ahli waris berkata kepada khalifah Umar bahwa anggaplah ayah mereka adalah keledai.¹⁵

b. *Al-Istihsân*

Pada asalnya imam mazhab yang paling banyak mengambil dan memujinya adalah Hanafiyah, semoga Allah merahmati mereka semua, dan Imam Syâfi'i berkata: siapa yang beristihsan maka dia telah membuat syariat sendiri. Imam Ibnu Qudâmah rahimahullah, ketika beliau ingin menjawab Imam Syâfi'i dalam kitab *Al-Mughni*, beliau berkata, "Bagaimana pendapat Imam Syâfi'i?" "siapa yang beristihsân (berhujjah dengan) berarti dia telah menetapkan hukum sendiri dalam hukum syara', Sebenarnya tidak ada keberatan dari Imam Syâfi'i dalam perkataannya, karena *istihsân* yang dikecamnya adalah yang didasarkan pada hawa nafsu, bukan pada pencarian dalil-dalil hukum untuk menetapkan hukum dalam suatu perkara.

Al-Istihsân yang dimaksudkan oleh para imam kita: *Qiyâs* yang alasannya tersembunyi dalam kaitannya dengan ukuran yang jelas dan nyata. Ulama Hanafiyah mencontohkannya dengan contoh bekas minum burung pemangsa,

¹⁵ Abu Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Bisriyyi al-Bagdâdiyyi “*al-Ḥawi al-Kubrâ*” Juz. 8, h.156.

"*qiyâs* zahirnya adalah bahwa burung binatang jika ia minum dari air, maka air tersebut menjadi najis, sebagaimana halnya bekas minum binatang buas, karena sisa minumannya mengikuti dagingnya." Mereka berkata, "bekas minum burung, suci atau tidak?". Inilah *istihsân*.

Apa maksud dari *istihsân*, yaitu *illat* (alasan) tersembunyi yang perlu dicari di sini, Alasan (*illat*) yang jelas terlihat adalah bahwa bekas minum najis mengikuti dagingnya, lalu apa sebab yang tersembunyi itu?" Mereka menjawab, "Kita memiliki manusia yang bekas minumannya suci berdasarkan kesepakatan, dan kita memiliki binatang buas yang bekas minumannya najis."

Maka marilah kita meneliti bekas minum binatang buas, apakah kita akan meng*qiyâskannya* dengan manusia atau dengan binatang buas? Lebih tepat jika dikaitkan dengan manusia, karena air liurnya tidak berada di paruhnya, dan air liur itu najis, maka ia lebih mirip dengan manusia yang air liurnya bersih, tidak seperti binatang yang air liurnya najis sesuai dengan dagingnya, tetapi binatang yang satu ini meminumnya dengan paruhnya, maka tidak ada air liurnya, maka lebih mirip dengan manusia. Alasannya tersembunyi dalam analogi ini, inilah yang kita sebut dengan *Istihsân*.

Sudah jelas untuk mengatakan bahwa itu najis, tetapi anda sampai pada alasan yang tersembunyi dan mengatakan Ia lebih mirip dengan manusia. Di sini, sebagaimana telah dikatakan, *qiyâs* yang jelas dan sesuai dengan kaidah syariat menunjukkan pendapat pertama, namun jika kita melihat sebab-sebab yang tersembunyi dan makna warisan, maka kita bisa mengambil pendapat kedua melalui *istihsân*, yaitu *qiyâs* yang sebabnya tersembunyi, dan *qiyâs* tersebut.

Ulama Hanafiyah juga meng*qiyâskannya* dengan jual beli tanpa ijab dan qabul, seperti menjual buku, roti, atau barang dagangan, saya ambil barang ini dan saya berikan kepadamu seratus real, jika kamu menerimanya dan kamu masukkan ke dalam sakumu, maka jual belinya sah tanpa *ijâb* dan *qâbul*. Beliau menjawab, "Tujuan dari *ijâb* dan *qâbul* yaitu kerelaan telah terpenuhi, maka saya tidak perlu mengatakannya: Juallah untuk saya. Sebagaimana telah katakana ini adalah *qiyâs* yang jelas dan nash-nash yang jelas menunjukkannya. maka arah dalil *istihsân* yang diputuskan oleh para imam dengan dan tiga dalil:

Dalil pertama dalam menetapkan *istihsân*: Mereka mengatakan: Jika anak-anak ibu yang sebagiannya adalah anak paman, maka saudara-saudara laki-laki ibu akan berbagi kekerabatan dengan kerabat ibu, maka dia akan mewarisi bersama mereka dari sisi ini, bahkan jika *asabah*nya, yang merupakan sisi sepupu, gugur, mereka berkata: maka anak laki-laki kandung lebih utama daripada sepupu¹⁶.

Seorang perempuan meninggal dunia dari dua saudara laki-laki seibu, salah satunya adalah sepupu, saudara laki-laki seibu ini merupakan sepupu, dan masalahnya sudah jelas, yaitu Jika ibu anda dinikahi oleh paman anda, maka anda memiliki saudara laki-laki dari ibu anda yang bukan paman anda dan saudara laki-laki dari ibu anda yang merupakan paman anda, sehingga anda memiliki dua orang saudara laki-laki dari ibu anda, yang salah satunya adalah sepupu.

Di sini, saudara laki-laki dari pihak ibu yang merupakan sepupu mewarisi dari dua sisi, jika sisi pewarisan melalui *'ashabah* dibatalkan, maka sisi pewarisan melalui *al-fard* tidak dibatalkan. kami akan menjadikan ini seperti sepupu tunggal, apa yang kami katakan? Yang ketiga di antara mereka, jadi masalahnya dari tiga: Satu, satu, ada satu yang tersisa untuk sepupu yang merupakan saudara laki-laki seibu, jadi ia memiliki dua dari tiga. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seibu yang merupakan anak paman, dan paman, anak paman tidak ada bagian dari *'ashabah* dengan adanya *'ashabah* lain yang lebih dekat, maka jika dia terhalang dari hak *ta'sib*, apakah kewajibannya gugur atau tetap ada? Mereka menjawab, "dia mewarisi sebagai saudara seibu.

¹⁶ Ibnu Fardhî, *al-'Aztbu al-Fâ'idh Syarhi 'Umdati al-Fârid*, 1:h. 140.

Anak paman yang merupakan saudara seibu mewarisi dari dua sisi (*'ashabah dan al-fard*), maka jika salah satu dari dua sisi tersebut dibatalkan yaitu sisi *ta'sib*, sisi *al-fard* tidak gugur." Mereka berkata, "Saudara laki-laki itu lebih utama, saudara laki-laki itu adalah saudara laki-laki dari ibu, dan dia lebih dekat pihak bapak, maka jika anda menggugurkan warisan dari pihak bapak dengan cara *ta'sib*, maka warisan dari pihak ibu tidak gugur." Mereka menjawab, "Ini adalah *qiyâs*, yaitu *qiyâs* yang halus.

Sesungguhnya ini adalah *qiyâs* yang indah, oleh karena itu Umar - raḍiyallāhu 'anhu- menetapkan hukumnya, akan tetapi hukum yang pertama adalah *qiyâs* yang jelas, berpegang teguh dengan hukum waris yang jelas, di sini dia mencari alasan yang tersembunyi, katanya: Saudara laki-laki seibu yang merupakan sepupu mewarisi dari dua sisi: Jika warisannya terhalang dari sisi *'ashabah*, maka warisannya tidak terhalang dari sisi *al-fard*, begitu juga saudara laki-laki seayah secara prioritas, hubungan kekerabatan saudara kandung lebih utama daripada hubungan kekerabatan anak laki-laki paman dari saudara laki-laki seibu, karena dia adalah saudara laki-laki seibu sekaligus saudara laki-laki dari jalur bapak, jika warisannya terhalang dari jalur bapak, maka warisannya tidak terhalang dari jalur ibu hal inilah yang dikatakan oleh Zaid bin Tsabit: "seandainya ayah mereka seekor keledai, senadainya dia batu, dia hanya mendekati mereka, jadi jika tidak mewarisi lewat *ta'sib*, maka lewat *al-fard* tidak gugur¹⁷.

¹⁷ *خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان*, <https://ketabonline.com/ar/books/2793>. Diakses juli 2024

Dalil kedua, mereka mengatakan: "Gambar ini, yaitu gambar *Musytarakah*, gambar yang di dalamnya terdapat kewajiban menghimpun anak kandung sebagaimana berkumpulnya anak-anak ibu, dan mereka semua berhak mendapatkan warisan, maka jika saudara-saudara laki-laki dari ibu mewarisi, maka saudara-saudara laki-laki juga harus mewarisi, mereka mengatakan: seakan-akan dalam masalah ini tidak ada suami¹⁸.

Dalam kasus ini, ada saudara kandung dan saudara seibu semuanya ahli waris, maka jika saudara seibu mewarisi, maka saudara kandung harus mewarisi secara fortiori (lebih kuat), keberadaan suami tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi saudara-saudara kandung untuk mendapatkan warisan, sekarang hapuslah suami dan taruhlah siapa saja yang anda kehendaki dari ahli waris, saudara-saudara kandung akan mendapatkan warisan jika saudara-saudara seibu mendapatkan warisan, kecuali jika mereka semua gugur karena ayah, maka itu masalah lain, akan tetapi jika tidak ada suami, maka kapan saudara seibu mendapatkan warisan, maka saudara kandung akan mendapatkan warisan "Jika ada suami, maka janganlah dia menyakiti saudara kandung, karena suami tidak memiliki kekuasaan untuk mengusir saudara kandung, maka jika saudara kandung tidak memiliki harta, dia akan berbagi dengan saudara seibu, karena mereka adalah saudara seibu. Jika saudara-saudara laki-laki seibu mewarisi, maka saudara-saudara laki-laki kandung mewarisi dari ibu seakan-akan tidak ada suami, jika ada suami dan saudara-saudara laki-laki tidak ada yang tersisa karena kehadirannya dan dia mengambil separuh harta warisan, maka kita jadikan saudara laki-laki kandung

¹⁸ Ibnu Fardhî, *al-'Aztbu al-Fâ'idh Syarhi 'Umdati al-Fârid*, 1:h. 140.

seakan-akan saudara-saudara laki-laki seibu ibu, sebagaimana yang telah dikatakan, ini adalah sikap dan alasan yang tersembunyi¹⁹.

Dalil ketiga, mereka berkata: "Warisan itu untuk mengutamakan yang lebih kuat atas yang lebih lemah, dan kondisi terendah orang yang lebih kuat dalam warisan adalah membaginya dengan yang lebih lemah, adapun orang yang lebih kuat jatuh pada yang lebih lemah, maka tidak ada hal seperti itu dalam warisan. Saudara kandung lebih kuat dibanding saudara seibu²⁰.

Asas penetapan warisan seorang ahli waris adalah dengan melihat hubungan mereka dengan mayyit, yaitu dimulai dengan yang paling kuat (dekat) hubungannya kemudian yang terlemah (terjauh). Dan seorang yang memiliki hubungan yang lemah dengan mayyit tidak dapat menghalangi kedudukan seorang ahli waris yang lebih kuat darinya, sehingga lebih memungkinkan adalah mereka bersekutu. Dan seorang saudara dari pihak ayah dan ibu memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan saudara dari pihak ibu disebabkan karena saudara kandung dan saudara dari pihak ibu memiliki ibu yang sama, namun saudara kandung memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mayyit disebabkan karena memiliki ayah yang sama sedangkan saudara dari ibu memiliki ayah yang berbeda dengan mayyit.

Maka apabila seorang ayah sama sekali tidak bisa menjadikan seorang ahli waris semakin dekat dengan mayyit, maka seorang ayah juga tidak akan membuat seorang ahli waris semakin jauh kekerabatannya dengan mayyit. Dan dapat

¹⁹ *خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان*. Diakses juni 2024

²⁰ Ibnu Fardhî, *al-'Aztbu al-Fâ'idh Syarhi 'Umdati al-Fârid*, 1:h. 140.

dikatakan bahwa keberadaan seorang ayah sama saja dengan dia tidak ada yang berarti bahwa seorang ayah sama sekali tidak memberikan pengaruh. Dan tidak mengherankan jika seorang ahli waris berkata kepada khalifah Umar bahwa anggaplah ayah mereka adalah keledai.²¹

Kaidah-kaidah waris menjadikan yang lebih kuat mewarisi dan yang lebih lemah tidak mewarisi, dan syarat minimal bagi yang lebih kuat dengan yang lebih lemah adalah ikut serta, akan tetapi yang lebih kuat akan gugur dengan yang lebih lemah dan yang lebih lemah akan mewarisi dan yang lebih kuat tidak mewarisi, hal ini tidak ada dalam waris, dan di sini pun saudara laki-laki mempunyai dua kerabat, sedangkan saudara perempuan adalah satu orang ibu, dan keduanya saling mewarisi, maka bagaimana mungkin saudara kandung gugur sedangkan saudara seibu mewarisi? Maka sebagian ulama mengatakan dalam masalah ini, "Ini adalah perantara yang baik dan ungkapan yang tepat. Maksudnya: "Ini adalah tujuan warisan.

Berikut ini contoh dengan metode *bi al-tasyrîk* yaitu menggabungkan antara saudara kandung dengan saudara-saudari dari pihak ibu dengan bagian mereka sebesar sepertiga dari warisan.

Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu,

²¹ Abu Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Bisriyyi al-Bagdâdiyyi “*al-Ḥawî al-Kubrâ*” Juz. 8, h.156.

saudara-saudari dari pihak ibu, serta saudara-saudari dari pihak ayah dan ibu (saudara kandung).

Berdasarkan pendapat imam Malik dan imam al-Syafi'I, saudara kandung yang sebelumnya mendapat sisa akan mendapat bagian sepertiga bersama dengan saudara-saudara dari pihak ibu. sedangkan suami mendapat bagian sebesar seperdua, dan seperenam untuk ibu.

NO			6	18
1	Suami	1/2	3	9
2	Ibu	1/6	1	3
3	2 Saudara seibu	1/3	2	4
4	saudara kandung			2

Maka pembagiannya adalah

Suami : $9/18 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp.}5.000.000,00$

Ibu : $3/18 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp.}166.666.666,67$

Saudara seibu : $4/18 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp.}222.222.222,22$

Saudara kandung : $2/18 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp.}111.111.111,11$

Berdasarkan pembagian tersebut suami mendapat warisan dari istri sebesar Rp.5.000.000,00. Ibu mendapat warisan dari anak perempuannya sebesar Rp.1.666.666,67. Dua saudara seibu mendapat warisan dari saudara perempuan mereka sejumlah Rp.222.222.222,22, sehingga masing-masing dari mereka

mendapat warisan sebesar Rp.111.111.111,11. Dan saudara kandung mendapat warisan dari saudara perempuannya sejumlah Rp.111.111.111,11.

Pendapat kedua menjawab beberapa sanggahan pendapat pertama tentang persekutuan antara dua saudara kandung dan saudara seibu:

- 1) Jawaban dari sabda Nabi -*ṣallallâhu 'alaihi wa sallam*- bahwa anak-anak dari bapak dan ibu mengambil dari garis laki-laki pertama adalah bahwa anak-anak dari bapak dan ibu mengambil dari sisi *al-fard*, bukan dari sisi *'ashabah*, tidak ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Adapun *qiyâs* mereka terhadap saudara-saudara kandung ayah, maka jawabannya adalah bahwa mereka tidak mendapatkan warisan karena mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan ibu, sedangkan anak-anak ayah dan ibu berbeda dengan mereka, dan alasan mereka bahwa siapa saja yang menjadi ahli waris, maka dia akan gugur jika warisan tersebut telah menutupi seluruh harta warisan.
- 3) Adapun alasan mereka bahwa siapa saja yang menjadi *'ashabah* akan gugur ketika semua warisan habis diberikan pada *al-furud*. Jawabannya adalah bahwa anak-anak dari ayah dan ibu memang telah gugur tetapi bukan berarti gugurnya *ta'sîb* mereka mengharuskan gugurnya rahim mereka seperti ayah. Apabila saudara laki-laki kandung jatuh dari *'ashabah* mengambil kewajibannya dari rahim kelahiran, maka dia bisa jatuh bersama saudara laki-laki karena tidak adanya makna ini pada dirinya, berbeda dengan anak laki-laki dari ibu karena dia berserikat dengannya dari sisi ibu²².

²² Abu Ḥasan 'Ali bin Muḥammad al-Mâwardî, *al-Ḥâwî al-Kubrâ*, Juz 8:h. 155-157.

- 4) Adapun alasan mereka bahwa orang yang telah mendapatkan harta dengan *ta'sib*, maka dia bisa terhalang oleh keluarganya, seperti suami, saudara perempuan ayah, ibu, dan saudara perempuan ayah, jika posisi itu adalah saudara se ayah maka gugur Jawabannya adalah bahwa saudara laki-laki bapak tidak memiliki sebab untuk mewarisi kecuali dengan jalur *ta'sib*, maka tidak boleh baginya untuk masuk dengan hanya jalur *ta'sib* kepada orang-orang yang berhak mewarisi *al-fard*, tidakkah anda lihat bahwa jika dia berkumpul dengan saudara perempuan bapak, maka saudara laki-laki bapak yang menggugurkannya, karena dia pindah dari *al-fard* ke *ta'sib*, tidak seperti saudara kandung, karena dia memiliki rahim ibu, maka dia bisa berbagi dengan anak laki-laki dari ibu²³.
- 5) Adapun alasan mereka yang menyatakan bahwa seandainya boleh untuk melebihkan anak dari ibu atas anak bapak dan ibu maka mereka boleh menggugurkan mereka. maka jawabannya adalah bahwa anak dari ibu lebih utama daripada anak dari ayah dan ibu, karena anak dari ibu mewarisi secara *ta'sib* tanpa ibu mereka, waris dari ayah dan ibu lebih kuat, karena dia mengambil lebih banyak, maka dia lebih sedikit, dan jika warisan ayah dan ibu digugurkan, maka dia tidak akan digugurkan oleh rahimnya, karena dia lebih sedikit, maka dari sini anak dari ayah dan ibu lebih utama daripada anak dari ayah dan ibu, maka boleh untuk melebihkan tapi tidak boleh digugurkan.

²³ Abdul Raḥīm Muḥammad Ḥusāin, *al-Masā'il al-Masyūrah fi al-Mīrast wa Ahkāmuhā Fī al-Syarī'ati al-Islāmiyah* Vol I(-: Kulliatu al-Imām al-A'zdām, -), h. 38.

- 6) Adapun alasan mereka tentang anak perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah ... Jika dua hal digabungkan pada satu orang, maka dia tidak akan gugur, kemudian kita melihat bahwa orang yang menggabungkan dua suber lebih kuat, maka dia lebih berhak, berbeda dengan yang biasa, karena orang yang melanggar dalam hal ini menjadikan yang lebih lemah lebih kuat dan lebih berhak, maka dimanakah cara menggabungkan dua hal yang berlawanan tersebut?
- 7) Adapun alasan mereka bahwa karena mereka mewarisi berdasarkan *ta'sib*, maka seharusnya mereka menggabungkan warisan dengan wasiat seperti ayah, maka jawabannya adalah bahwa wasiat lebih lemah dari *ta'sib*, karena *al-fard* merupakan ijihad dari nash, maka tidak boleh menggabungkan warisan yang lebih kuat dengan wasiat yang lebih lemah, sedangkan wasiat ayah lebih kuat dan sama dengan *al-fard*, maka boleh menggabungkan keduanya. Karena jika nasab ayah tidak menambah saudara-saudara seayah, maka tidak boleh mengurangi mereka dari saudara-saudara seibu, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dalam penggabungan, "Seandainya ayah mereka seekor keledai, niscaya sang ayah tidak akan mendekati mereka dan membagi-bagikan kepada mereka sepertiga." (HR. Bukhari no. 2477 dan Muslim no. 2478). Hadits Shahih al-Isnad, namun para Syekh tidak memasukkannya²⁴.

B. Musyarrakah Dalam Mewujudkan Keadilan

²⁴ Abu 'Abdillâh al-Hâkim Muḥammad bin 'Abdillâh al-Naisabûrî, *al-Mustadrak 'Alâ al-Sahîhain*, Juz. 4:h. 374.

Islam datang dengan membawa solusi atas masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk jika terjadi perselisihan antara mereka, baik dalam masalah muamalah, rumah tangga, waris dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya

“ Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Dalam ilmu waris keadilan adalah hal yang paling utama, tentu saja harus merujuk pada al-Qur'an, hal ini sebagaimana dalam potongan ayat,

۞ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahnya:

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini kita ambil faedah bahwa semua hal yang berkaitan dengan waris telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bertanggung jawab atas itu, hal ini ditujukan supaya tidak ada perselisihan antara manusia demi terwujudnya sebuah keadilan.

Masalah *Musytarakah* terjadi pada masa Umar di dua tahun yang berbeda tahun pertama Umar menetapkan bahwa saudara se ibu sebagai al-fard dapat

sepertiga dan saudara kandung sebagai *'ashabah* tidak dapat apa-apa karena warisan telah habis. Tahun kedua Umar dihadapkan Kembali pada masalah yang sama, namun dengan putusan berbeda dengan tahun pertama yaitu menjadikan saudara kandung dan saudara seibu berserikat atau berbagi dalam sepertiga dari harta warisan.

Dua putusan ini kemudian dianalisis dan dikaji oleh para ulama sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka khususnya para ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad memilih putusan yang pertama sedangkan imam Malik dan imam Syafi'i memilih putusan yang kedua, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh mereka namun tentunya dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan. Oleh karena itu peneliti menganalisis metode hukum yang digunakan dalam dua pendapat ini.

Pendapat pertama berpegang pada apa yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah secara tekstual yaitu menjadikan saudara kandung sebagai *'ashabah*, hal ini sebagaimana dalil yang mereka pegang dalam surah al-Nisa ayat 7 disebutkan bahwa bagian laki-dan Perempuan sudah ditentukan bagiannya masing-masing, dalam ayat yang lain masih dalam surah al-Nisa ayat 12 bahwa maksud ayat ini adalah khusus saudara seibu, jika menserikatkan antara saudara kandung dalam saudara seibu dalam sepertiga bertentangan dengan ayat tersebut. Kemudian dalam ayat 176 mereka mengambil faedah bahwa laki-laki dan perempuan jika digabung maka besaran bagiannya adalah bagaikan laki-laki sama dengan dua Perempuan.

Adapun dalam *Musytarakah* tidak memandang laki-laki atau Perempuan bagian sama yaitu berbagi dalam sepertiga. Juga dalam hadis bahwa pembagian warisan untuk ahli waris berstatus sebagai *'ashabah* selalu berada diakhir atau menerima sisa dari warisan. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan hak kepada setiap ahli waris dan menggugurkan saudara kandung dalam masalah ini adalah sebuah keadilan. Hal ini diungkapkan oleh imam Ibnu Taimiyah yang menolak keras apabila saudara kandung dan saudara seibu berserikat dalam sepertiga seperti komentarnya dalam sebuah kitab syarah kitab al-manzumah al-rahbiyyah²⁵:

Pada kasus yang sama di tahun yang berbeda Umar ra. mengambil keputusan untuk mensekikan saudara kandung dan saudara seibu dalam sepertiga dari harta warisan. Jika kita analisis putusan Umar bukan berarti ingin menyelisihi apa yang sudah ada dalam al-Qur'an, tetapi berusaha mencari maslahat tentang persoalan tersebut. Dalam Islam tentunya kita ketahui bahwa keadilan dalam masyarakat adalah tingkatan paling tinggi, atas dasar inilah beliau memutuskan untuk membagi sepertiga antara saudara kandung dan saudara seibu.

Karena ini berbeda dengan tahun pertama maka beliau berjihad atas dasar keadilan, imam syâfi'i berkata bahwa ini adalah *istihsân*: yaitu *qiyâs* yang illatnya tersembunyi: Anak paman yang merupakan saudara seibu mewarisi dari dua sumber jika dia gugur lewat *'ashabah* maka seharusnya jalur *al-fard* tidak digugurkan, saudara kandung lebih utama dalam hal ini. Keharusan untuk

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, h. 340-342.

mengumpulkan antara saudara kandung dan seibu di sini karena mereka berasal dari satu ibu dan rahim yang sama juga mereka semua adalah ahli waris. Kemudian asas dalam kewarisan adalah mendahulukan yang lebih kuat ke yang terlemah, jatuhnya yang paling kuat dari yang terlemah tidak ada dalam kaidah kewarisan. Tujuan Umar *beristihshân* untuk menegakkan keadilan dan menghindari perselisihan, al-Khabari berkata “ini adalah kemoderatan yang tepat dan ungkapam yang benar”.

Musyarakah memiliki keistimewaan tersendiri dalam kewarisan Islam yang mana dalam penyelesaiannya normalnya adalah saudara kandung gugur, dalam kasus waris lainnya tidak ada yang seperti ini, sehingga untuk mewujudkan keadilan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan keadilan khusus yaitu dengan menggabungkan antara saudara kandung dan saudara seibu dalam sepertiga harta warisan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Tsâbit bahwa dengan menjadikan saudara seibu dan saudara kandung bergabung dalam sepertiga warisan akan mewujudkan keadilan, karena mereka juga berasal dari satu rahim.

Jika kita cermati pendapat pertama dalilnya jelas berasal dari al-Qur’an dan Sunnah yaitu saudara kandung gugur tidak dapat warisan, namun jika dicermati secara logika kelihatannya kurang adil, tak heran jika beberapa sahabat mendukung pendapat Umar pada putusan yang kedua karena memang lebih mendekati pada keadilan hal ini sebagaimana analisis yang telah dipaparkan oleh pendapat kedua yang telah kita bahas.

Faktor lain yang merupakan pondasi dari hukum Islam itu sendiri yang mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut adalah rasa keadilan, tidak adanya

keadilan dalam pembagian waris menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Keadilan dalam konteks ini adalah dengan cara menggabungkan antara saudara kandung dan saudara seibu dalam sepertiga dari harta warisan. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Umar dalam menyamakan saudara kandung dengan saudara seibu, apabila argumentasi logika sama kuatnya, maka jika ada faktor luar yang mendukung salah satu argumentasi maka ia akan menjadi penentu pilihan hukum²⁶.

Kembali pada awal permasalahan ini muncul, kita cermati bahwa salah satu pendekatan yang dipakai adalah dengan cara musyawarah, yang mana adanya pembenaran dari sahabat zaid bin Tsâbit bahwa putusan pertama di dalamnya ada kezaliman sehingga menyebut ayah sebagai keledai, dengan adanya musyawarah ini, membuahkan hasil yang disepakati oleh semua kalangan terkhusus keluarga yang mengalaminya.

Syaikh al-Khamis mengatakan: “Menserikatkan antara saudara kandung dan saudara seibu dalam masalah merupakan sebuah pengecualian karena bagaimana mungkin saudara kandung yang lebih dekat dengan saudari kandungnya yang meninggal tidak mendapat bagian warisan padahal dia lebih dekat kekerabatannya”²⁷.

²⁶ Muhammad Yusron, “Penalaran Rasional dan Masalah: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (5 Agustus 2021): h. 206, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

²⁷ <https://youtu.be/qiMx-Mw85M0?si=gMQpQCGtQKFyepUX> Diakses Bulan Mei 2024